



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2020 K / PID.SUS / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : WAHYUDI Alias YUDI Bin SUDIRMAN ;
Tempat lahir : Siwa / Kabupaten Wajo ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 17 Mei 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Matungengkeng,
Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua,
Kabupaten Wajo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2011 s/d tanggal 02 Februari 2011;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2011 s/d tanggal 14 Maret 2011 ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2011 s/d tanggal 13 Maret 2011;

Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2011 s/d tanggal 24 Maret 2011 0 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2011 s/d tanggal 23 Mei 2011 ;

Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Mei 2011 s/d tanggal 03 Juni 2011 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Juni s/d tanggal 02 Agustus 2011 ;

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No.1995/2011/S.856.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 13 September 2011

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2011;

Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI No. 1996/2011/S.856.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 13 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira Pukul 24.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu sebelas, bertempat di jl. Matungengkeng Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira jam 15.00 wita antara Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN dengan Sdr. Jusman Alias Semmang Bin Halide (dalam berkas terpisah) sepakat untuk membeli Narkoba Jenis Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan, Terdakwa memberikan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Jusman alias Semmang Bin Halide memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian uang tersebut dibeli oleh Sdr. Jusman Alias semmang Bin Halide Narkoba jenis Shabu-shabu kepada Cepo sebanyak 1 (satu) Paket, setelah Narkoba tersebut diperoleh kemudian Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN dengan sdr. Jusman Alias Semmang Bin Halide mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut di atas pukul 19.00 wita tepatnya di rumah Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN, dari pemakaian Shabu-shabu tersebut terdapat sisa Shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa dan pada pukul 23.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Jusman alias Semmang Bin Halide yang mengatakan "sisa pemakaian untuk diantarkan ke lelaki Ramli di dekat Masjid Jl. Matungengkeng Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ; Kemudian setelah menerima telpon dari sdr. Jusman Alias Semmang Bin Halide, Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN pada pukul 24.20 wita dan sudah masuk pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 langsung mengantarkan ke tempat sdr. Ramli dan tidak lama kemudian datang sdr. Ramli kemudian Terdakwa menghampiri sdr. Ramli dengan maksud untuk menyerahkan Shabu-shabu tersebut dan mengatakan "Sudah mi itu yang kita pesan di Semmang" dan dijawab oleh sdr. Ramli "Semmang Ji yang saya cari", kemudian tidak lama setelah antara Terdakwa dengan sdr. Ramli berbicara langsung datang saksi Sugiono Bin sumardi dan M. Dahri Bin H. Abd. Hakim (keduanya anggota polisi Polres wajo) melakukan penangkapan kepada Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN dan ditemukan pula dalam penguasaan Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN 1 (satu) sachet Narkoba jenis Shabu-shabu dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau berwajib melakukan usahanya tersebut ; Bahwa berdasarkan hasil penangkapan Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN dikedapati 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat 0,1075 gram, kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar untuk dilakukan uji pemeriksaan narkoba jenis Shabu-shabu dengan mengambil sample barang bukti tersebut sehingga sisa dari sample terdapat sisa barang bukti Narkoba Jenis Shabu-shabu dengan berat 0,0771 gram, kemudian hasil uji laboratorium dituangkan dalam hasil pemeriksaan dengan surat nomor Lab. 47/KNF/I/2011 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 dan ditandatangani oleh penguji Dra. Sugiharti, Soebono Soekiman, Hasura Mulyani, Amd., Arianata Vira Testiani, S.Si, dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal Bening	1. Uji Marquis. 2. Kromatografi Lapis tipis (KLT)	Positif Positif, Metamfetamina.
Urine Wahyudi	Kromatografi	Positif, Metamfetamina.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lapis tipis (KLT)	
Urine Jusman	1. Kromatografi Lapis tipis (KLT)	Positif, Metamfetamina.

Kesimpulan:

Barang bukti kristal bening milik WAHYUDI Als YUDI Bin SUDIRMAN berteman, Urine milik WAHYUDI Als YUDI Bin SUDIRMAN dan Urine milik Jusman Alias Semmang Bin Halide tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin SUDIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira Pukul 24.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jl. Matungengkeng Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira jam 15.00 wita antara Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN dengan Sdr. Jusman Alias Semmang Bin Halide (dalam berkas terpisah) sepakat untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan, Terdakwa memberikan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Jusman alias Semmang Bin Halide memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian uang tersebut dibeli oleh Sdr. Jusman Alias Semmang Bin Halide Narkotika jenis Shabu-shabu kepada cepo sebanyak 1 (satu) Paket, setelah Narkotika tersebut diperoleh kemudian Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN dengan sdr. Jusman Alias Semmang Bin Halide mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut di atas pukul 19.00 wita tepatnya di rumah Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN, dari pemakaian Shabu-shabu tersebut terdapat sisa Shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa dan pada pukul 23.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Jusman alias Semmang Bin Halide yang mengatakan "sisa pemakaian untuk diantarkan ke lelaki Ramli di dekat Masjid Jl. Matungengkeng Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ; Kemudian setelah menerima telpon dari sdr. Jusman Alias Semmang Bin Halide, Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN pada pukul 24.20 wita dan sudah masuk pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 langsung mengantarkan ke tempat sdr. Ramli dan tidak lama kemudian datang sdr. Ramli kemudian Terdakwa menghampiri sdr. Ramli dengan maksud untuk menyerahkan Shabu-shabu tersebut dan mengatakan "Sudah mi itu yang kita pesan di

Hal. 3 dari 13 hal. Put. N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembarang" dan dijawab oleh sdr. Ramli "Sembarang Ji yang saya cari", kemudian tidak lama setelah antara Terdakwa dengan Sdr. Ramli berbicara langsung datang saksi Sugiono Bin sumardi dan M. Dahri Bin H. Abd. Hakim (keduanya anggota polisi Polres Wajo) melakukan penangkapan kepada Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN dan ditemukan pula dalam penguasaan Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau berwajib melakukan usahanya tersebut ;

Bahwa berdasarkan hasil penangkapan Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN dikedapati 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 0,1075 gram, kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar untuk dilakukan uji pemeriksaan narkotika jenis Shabu-shabu dengan mengambil sample barang bukti tersebut sehingga sisa dari sample terdapat sisa barang bukti Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat 0,0771 gram, kemudian hasil uji laboratorium dituangkan dalam hasil pemeriksaan dengan surat nomor Lab. 47/KNF/I/2011 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 dan ditandatangani oleh penguji Dra. Sugiharti, Soebono Soekiman, Hasura Mulyani, Amd., Arianata Vira Testiani, S.Si, dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal Bening	1. Uji Marquis. 2. Kromatografi Lapis tipis (KLT)	Positif Positif, Metamfetamina.
Urine Wahyudi	1. Kromatografi Lapis tipis (KLT)	Positif, Metamfetamina.
Urine Jusman	2. Kromatografi Lapis tipis (KLT)	Positif, Metamfetamina.

Kesimpulan:

Barang bukti kristal bening milik WAHYUDI Als YUDI Bin SUDIRMAN berteman, Urine milik WAHYUDI Als YUDI Bin SUDIRMAN dan Urine milik Jusman Alias Sembarang Bin Halide tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin SUDIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira Pukul 24.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jl. Matunggengkeng Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo,

Hal. 4 dari 13 hal. Put. N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira jam 15.00 wita antara Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN dengan Sdr. Jusman Alias Semmang Bin Halide (dalam berkas terpisah) sepakat untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan, Terdakwa memberikan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Jusman alias Semmang Bin Halide memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian uang tersebut dibelikan oleh Sdr. Jusman Alias Semmang Bin Halide Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Cepo sebanyak 1 (satu) Paket, setelah Narkotika tersebut diperoleh kemudian Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN dengan Sdr. Jusman Alias Semmang Bin Halide mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut di atas pukul 19.00 wita tepatnya di rumah Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN, dari pemakaian Shabu-shabu tersebut terdapat sisa Shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa dan pada pukul 23.30 Wita Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Jusman alias Semmang Bin Halide yang mengatakan "sisa pemakaian untuk diantarkan ke lelaki Ramli di dekat Masjid Jl. Matungengkeng, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ; Kemudian setelah menerima telepon dari sdr. Jusman Alias Semmang Bin Halide, Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN pada pukul 24.20 wita dan sudah masuk pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 langsung mengantarkan ke tempat sdr. Ramli dan tidak lama kemudian datang sdr. Ramli kemudian Terdakwa menghampiri sdr. Ramli dengan maksud untuk menyerahkan Shabu-shabu tersebut dan mengatakan "Sudah mi itu yang kita pesan di Semmang" dan dijawab oleh sdr. Ramli "Semmang Ji yang saya cari", kemudian tidak lama setelah antara Terdakwa dengan sdr. Ramli berbicara langsung datang saksi Sugiono Bin Sumardi dan M. Dahri Bin H. Abd. Hakim (keduanya anggota Polisi Polres wajo) melakukan penangkapan kepada Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN dan ditemukan pula dalam penguasaan Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau berwajib melakukan usahanya tersebut ; Bahwa berdasarkan hasil penangkapan Terdakwa WAHYUDI Als. YUDI Bin SUDIRMAN dikedapati 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 0,1075 gram, kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar untuk dilakukan uji pemeriksaan narkotika jenis Shabu-shabu dengan mengambil sample barang bukti tersebut sehingga sisa dari sample terdapat sisa barang bukti Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat 0,0771 gram, kemudian hasil uji laboratorium dituangkan dalam hasil pemeriksaan dengan surat nomor Lab. 47/KNF/I/2011 yang dibuat pada hari selasa tanggal 18 Januari 2011 dan ditandatangani oleh penguji Dra. Sugiharti, Soebono Soekiman, Hasura Mulyani, Amd., Arianata Vira Testiani, S.Si, dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal Bening	1. Uji Marquis. 2. Kromatografi Lapis tipis (KLT)	Positif Positif, Metamfetamina.
Urine Wahyudi	1. Kromatografi Lapis tipis (KLT)	Positif, Metamfetamina.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine Jusman	1. Kromatografi Lapis tipis (KLT)	Positif, Metamfetamina.
--------------	--------------------------------------	-------------------------

Kesimpulan:

Barang bukti kristal bening milik WAHYUDI Als YUDI Bin SUDIRMAN berteman, Urine milik WAHYUDI Als YUDI Bin SUDIRMAN dan Urine milik Jusman Alias Semmang Bin Halide tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin SUDIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 20 April 2011 sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwaAlias YUDI Bin SUDIRMAN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menjatuhkan pidana terhadap WAHYUDI Alias YUDI Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun diperkurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara ;

2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila pidana denda tidak bisa dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 0,0771 gram (sisa barang bukti dari Labfor Makassar) dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 29/Pid.B/2011/PN.SKG tanggal 04 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : WAHYUDI Alias YUDI Bin SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

2. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 212/PID/2011-/PT.MKS tanggal 25 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 04 Mei 2011 No. 29/Pid.B/2011/PN.Skg yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/AKTA.PID/-2011/PN.SKG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi No 212/PID/2011/PN.MKS tanggal 05 September 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 05 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 05 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa: pada pokoknya sebagai berikut

Alasan Pertama :

- Bahwa setelah mempelajari Putusan Hakim Banding, ternyata dalam pertimbangan Hukum dalam perkara ini tidak menerapkan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, cara Pengadilan mengadili Terdakwa itu ternyata tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi a quo harus dibatalkan ;

Bahwa dalam pertimbangan Hukum Hakim pertama dalam putusannya :
Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama Jusmang (saksi) dengan cara mengumpulkan uang sebanyak Rp 500.000,- untuk membeli Shabu-shabu, yang dilakukan oleh Jusmang (saksi) sebanyak 1 (satu) sachet, kemudian memakai/menghisap barang tersebut secara bersama-sama disimpan oleh Terdakwa dan akan dijual kepada seseorang bernama Ramli oleh Terdakwa atas suruhan Jusmang dengan harga Rp 500.000,- yang rencananya uang tersebut akan dipergunakan kembali untuk membeli Shabu-shabu meskipun jual beli tersebut belum terlaksana karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian, namun Majelis berpendapat bahwa pada ini Terdakwa telah terpenuhi adanya perbuatan menjual yaitu terhadap barang berupa Narkotika yang mengandung Metamfetamina dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Terdakwa atas suruhan saksi Jusman memberikan sesuatu, (Narkotika) kepada yang lain (Ramli) untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

- Menimbang bahwa berdasarkan peristiwa banyak tersebut diatas, maka unsur menawar kedua untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menemukan atau perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah menurut hukum.

Bahwa pertimbangan Hakim tersebut diambil alih oleh Hakim Banding yang dijadikan sebagai Pertimbangan Hukum dalam Putusannya.

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Hakim Judex Facti, dalam penerapan hukum didalam putusannya.

Bahwa unsur-unsur :

- Menawarkan untuk dijual ;

Menjual ;
Membeli ;
Menerima ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi perantara dan dijual-beli ;
Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
Jika memperhatikan fakta hukum yang tertangkap dipersidangan
yang diungkap dari Para Saksi dibawah sumpah :
- Muh. Dahri Bin H.Abd Hakim

Sugisno Bin Sumandi
Jusman alias Semmang Bin Halide
Bahwa unsur-unsur :

- Menawarkan untuk dijual ;

Menjual ;
Membeli ;
Menerima ;
Menjadi perantara dalam jual-beli ;
Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
Gagal dan tidak terlaksana serta belum terjadi jual-beli menjual,
membeli, menerima, Narkotika Golongan I yaitu belum ada pembayaran
(levering) tidak ada penyerahan barang dan tidak ada pembayaran uang
dari Terdakwa dan Ramli hanyalah niat Terdakwa belum terlaksana
sehingga unsur kedua tersebut dengan demikian tidak terbukti atau
terpenuhi dengan demikian Hakim Judex Facti hal ini Hakim Banding dan
Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipersalahkan Terdakwa : Wahyudi
alias Yudi Bin Sudirman melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang
RI No. 35 Tahun 2009, karena tidak terbuktinya unsur tersebut secara sah
dan terpenuhi unsur kedua Pasal 114 ayat 1 (Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum harus ditolak.

Alasan Kedua :

Bahwa putusan Hakim Judex Facti dalam Putusannya telah keliru dan salah,
Pengadilan mengadili Terdakwa menetapkan Hukum dari Pasal 114
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tidak sebagaimana mestinya ;

- Bahwa dalam perkara Pidana No. 29/Pid.B/2011/PN.SKG atas
nama Tedakwa Wahyudi alias Yudi Bin Sudirman yang menguatkan
dalam Putusan Hakim banding No. 212/Pid/2011/PT.MKS dengan
hukuman penjara sekitar 5 tahun melanggar Pasal 114 ayat (1)
Undang-Undang No 35 Tahun 2009 sedangkan perkara pidana ini
adalah merupakan satu paket ;

Dalam perkara pidana No. 34/Pid.B/2011/PN.SKG atas nama Terdakwa
Jusman alias Semmang bin Halide dengan hukum penjara selama 1
tahun dari putusan banding selama 1 tahun 6 bulan, dipersalahkan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
Sedangkan kedua perkara pidana ini mempunyai alat bukti yang sama
saksi-saksi, bb (barang bukti) hasil pemeriksaan : Pusat Laboratorium
Forensik Polri Cabang Makassar.

- Urine Wahyudi Positif Metamfetamina
- Urine Jusman Positif Metamfetamina

Dengan didukung keterangan saksi-saksi maupun keterangan
Terdakwa sehingga cukup jelas Wahyudi alias Yudi Bin Sudirman dan
Jusman alias Semmang Bin Halide, dapat dipersalahkan melanggar
Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.
Sebagaimana putusan pidana No. 34/Pid.B/2011/PN.SKG.

- Dalam perkara pidana atas nama Terdakwa : Jusman alias
Semmang Bin Halide. Dengan hukuman penjara minimal : 1 tahun ;

Alasan Ketiga :

- Bahwa Memori Kasasi ini adalah melakukan satu kesatuan dengan
memori banding , sebagai kelengkapan alasan keberatan kasasi
Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa melampirkan Memori Banding
dalam Memori Kasasi, untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
Agung yang memeriksa perkara ini sebagai dasar untuk
meringankan Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti
tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut
mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam
pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi
hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau
peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili
tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan Pengadilan telah
melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun
1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,
putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : WAHYUDI Alias ; YUDI Bin SUDIRMAN tersebut

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar ; biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.R.Imam Harjadi, SH.MH. dan Drs.H.Mansur Kartayasa , SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH PPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

H.R.Imam Harjadi, SH.MH .

ttd./

Drs.H.Mansur Kartayasa , SH.MH

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd./

Rahayuningsih, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 11 dari 13 hal. Put. N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11